

---

## **PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA REJOMULYO**

Anita Solihatul Wahidah<sup>1</sup>, Ilham Muthohar<sup>2</sup>, Rizky Silahudin<sup>3</sup>, Qoriatul  
Hasanah<sup>4</sup>, Verlita Anggraeni<sup>5</sup>, Dyah Wulandari<sup>6</sup>, Yuslima Hayyan<sup>7</sup>, Annisa  
Nurhaqiqi<sup>8</sup>, Setyo Wulan Dwi Agustin<sup>9</sup>, Moh Helmi Almunawar<sup>10</sup>, Nurlaila  
Istiqlalia<sup>11</sup>, Mar Atussolikhah<sup>12</sup>, Miftahul Ridho<sup>13</sup>, Sriyanto<sup>14</sup>, Norma Ken  
Puspahati<sup>15</sup>

Institut Agama Islam Ngawi, Indonesia

e-mail: [anitasolihatul0@gmail.com](mailto:anitasolihatul0@gmail.com)

---

**Abstract:** Small businesses are part of the economic activities of small-scale people with business fields that are predominantly small activities and need to be protected to prevent unfair competition. Halal products produced must also comply with Islamic law, namely in terms of cleanliness, quality, and safety of the production process must be under a halal quality management system. With a halal certificate on food products, it makes it easier for people when buying food and creates a sense of confidence that what they eat is clearly halal. The assistance carried out aims to bridge business actors in Rejomulyo village in the process of making halal product certificates. The type of data is in the form of information from narrated business actors. With the flow of initial assistance, implementation, evaluation and sustainability. The data source is direct information from business people about the products they sell. The result of this activity is the emergence of awareness of the rejomulyo village community to register the products produced to obtain halal product certificates and halal product certificates issued by the KUA of West Subdistrict.

**Keywords:** *Assistance, Product Guarantee Certification, Halal, UMKM, Rejomulyo*

**Abstrak:** Usaha kecil menjadi bagian kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan tidak sehat. Produk yang diproduksi haruslah halal dan sesuai syariat Islam, yang mana kebersihan, kualitas, dan keamanan proses produksi harus berdasarkan system manajemen mutu halal. Dengan adanya sertifikat halal pada produk makanan, memudahkan masyarakat ketika membeli makanan dan menimbulkan rasa yakin bahwa makanan yang di makan itu jelas halalnya. Pendampingan yang dilakukan ini bertujuan untuk menjembatani pelaku usaha di desa Rejomulyo dalam proses pembuatan sertifikat produk halal. Jenis data berupa informasi dari pelaku usaha yang dinarasikan. Dengan alur pendampingan awal, pelaksanaan, evaluasi dan keberlanjutan. Sumber data berupa informasi langsung dari pelaku usaha mengenai produk yang dijual. Hasil dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran masyarakat desa Rejomulyo untuk mendaftarkan produk yang diproduksi untuk mendapat sertifikat produk halal dan sertifikat produk halal yang diterbitkan oleh pihak KUA Kecamatan Barat.

**Kata kunci :** *Pendampingan, Sertifikasi Jaminan Produk, Halal, UMKM, Rejomulyo*

## **PENDAHULUAN**

Semua kebutuhan pangan dan obat-obatan bagi manusia harus terpenuhi secara cukup, aman, baik dan bermutu, serta bergizi. Dari aspek harga, produk kebutuhan tersebut harus terjangkau agar masyarakat mampu untuk membelinya. Selain itu produk-produk kebutuhan ini harus sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu system produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Sesuai dengan keyakinan agama, seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal dan toyyib saja. Terlebih karena status kehalalan suatu produk merupakan masalah sensitif, berkaitan langsung dengan akidah atau kehidupan spiritual muslim (Endah, 2014). Konsep halal sendiri mengacu pada boleh tidaknya produk tersebut dipergunakan berdasar al-quran dan as-sunnah, sedangkan konsep toyyib artinya bagus, ia lebih mengutamakan pada kualitas produk, kandungan gizi, kebersihan, keamanan, dan kesehatan (Hasan, 2014). Konsumen tidak hanya membutuhkan produk-produk yang aman dan bermutu saja tetapi juga membutuhkan produk-produk yang bersertifikasi halal.

Salah satu penggerak perekonomian yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mendasar Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998, usaha kecil menjadi bagian kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Usaha keluarga atau industri rumah tangga adalah cikal bakal berdirinya UMKM, sehingga masyarakat kecil mempunyai peluang menjadi pelaku dalam UMKM. Selain itu secara syariat islam harus terpenuhi bagi produk halal yang diproduksi, yaitu secara kebersihan, kualitas, dan keamanan proses produksi harus di bawah system manajemen mutu halal. Berkaitan dengan itu dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, masyarakat masih merasa kesulitan untuk membedakan mana produk yang halal dan mana produk yang haram bagi yang beragama muslim (Ilyas, 2017).

System Jaminan Halal yang dikembangkan saat ini diadopsi dari prinsip system manajemen yang sudah ada sebelumnya dan didasarkan dari komitmen kebutuhan pelanggan, mutu meningkat tanpa peningkatan biaya, dan proses produksi yang berkelanjutan (Prabowo Rahman, 2016). Di samping itu, System Jaminan Halal juga diadopsi dari prinsip Total Quality Management, yaitu untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha dapat dilakukan melalui pembelajaran, praktek serta partisipasi dalam manajemen. Kegiatan peningkatan pengetahuan ini harus dilakukan kapan saja bagi masing-masing orang pada jenjang organisasi apapun.

---

Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Panji, 2017). Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sertifikasi halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk yang mereka buat .

Berdasarkan uraian diatas kegiatan pendampingan yang dilakukan ini memiliki tujuan diantaranya:

- 1) meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di desa Rejomulyo mengenai pentingnya sertifikat produk halal untuk setiap produk yang dijual , serta
- 2) mewujudkan produk pangan UMKM yang halal menurut syariat islam.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Study lapangan dan pustaka adalah kategori dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi 3 macam , yaitu dengan melakukan observasi , wawancara , dan dokumentasi . Dalam kegiatan ini ketiga teknik pengumpulan data tersebut dipergunakan. Sumber data berupa informasi langsung dari pelaku usaha mengenai produk yang dijual.

Salah satu kegiatan utama dalam pengabdian masarakat yang dilakukan adalah pendmpingan untuk mempersiapkan pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halalnya dari LPPOM MUI. Pendampingan penerapan System Jaminan Halal dan pendampingan pengajuan sertiifikasi halal merupakan kegiatan utama dalam pengabdian masyarakat ini. Berikutnya, kegiatan tersebut terbagi menjadi 4 tahapan yaitu pendampingan awal, pelaksanaan, pendampingan, evaluasi dan keberlanjutan sebagai berikut (Ulfin, dkk. 2022):

1. Pendampingan tahap awal

Pada tahapan awal yang dilakukan berupa koordinasi antar lembaga, yaitu kerjasama dengan KUA Kecamatan Barat terkait dengan alur dan proses kegiatan pendampingan setifikasi produk halal yang akan dilaksanakan bersama. Mahasiswa PPM dengan didampingi oleh perangkat desa

Rejomulyo kemudian melakukan sosialisasi pengajuan sertifikasi produk halal terhadap pelaku usaha melalui survei dan pemetaan lokasi, serta menganalisis tentang karakteristik masyarakat di desa Rejomulyo. Setelah semuanya terlaksana, mahasiswa PPM memberikan informasi kepada pelaku usaha yang terlibat agar mengikuti kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, mahasiswa PPM melakukan kegiatan lanjutan kepada peserta untuk memastikan kehadiran dalam acara pendampingan dan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).

## 2. Pelaksanaan

Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang mendatangkan narasumber dari pihak KUA Kecamatan Barat yang diikuti sekitar 47 pelaku usaha yang telah melalui sosialisasi dan bersedia untuk mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan. Disamping itu kegiatan tersebut juga diikuti oleh semua perangkat desa Rejomulyo dan mahasiswa PPM IAI Ngawi dari kelompok desa lain. Kegiatan Pendampingan ini dilakukan secara langsung pada hari Senin, 26 Juni 2023 dimulai pukul 08.00 WIB – 11.00 WIB. Materi yang disampaikan oleh penyuluh KUA Barat selama kegiatan berlangsung, yaitu:

- a) Bagaimana produk halalan thoyyibah sesuai ajaran Islam.
- b) Titik kritis dalam bahan baku pangan .
- c) Berbagai macam Putusan Fatwa MUI berkenaan dengan produk halal.
- d) System Jaminan Halal (SJH).
- e) Prosedur pengajuan sertifikasi halal.

## 3. Pendampingan

Kegiatan ini dilaksanakan pada waktu proses dan setelah pelatihan berlangsung. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengontrol kinerja pelaku usaha dalam menjamin produksi halal , serta melakukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga MUI. Proses ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pelaku usaha di desa Rejomulyo. Selama proses pendampingan, mahasiswa PPM juga memastikan bahwasanya produk yang dihasilkan para pelaku usaha sudah sesuai dengan standar produksi halal.

## 4. Evaluasi dan Keberlanjutan

Kegiatan akhir yang dilakukan dalam kegiatan ini berupa evaluasi sejauh mana sertifikasi halal telah dicapai oleh UMKM, serta perkembangan produksi produk halal yang selalu dipantau setelah mengikuti kegiatan ini. Pada tahapan ini, mahasiswa PPM melakukan komunikasi secara langsung

---

dengan pemilik usaha sebagai bentuk monitoring dengan melakukan observasi secara langsung ketempat produksi tersebut. Selanjutnya, kegiatan inidiharapkan mampu untuk menaungi seluruh pemilik UMKM yang ada di desa Rejomulyo sekaligus untuk menjamin kualitas produk panganyang dihasilkan sehingga mampu memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat produk halal terbit secara bertahap dari total keseluruhan yang didaftarkan, pada tahap awal sertifikat produk halal terbit pada tanggal 19 Juli 2023 dengan jangka waktu kurang lebih 23 hari setelah tanggal pendaftaran produk.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari kegiatan ini yaitu memberikan wawasan tentang pentingnya Sertifikasi Halal didalam mengembangkan usaha product pangan juga potensi pasar dari product yang telah tersertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini diadakan oleh kolaborasi antara KUA Kecamatan Barat, Pemerintah Desa Rejomulyo, dan Mahasiswa PPM IAI NGAWI Kelompok 11 bertempat di GOR (Gedung Olahraga) Desa Rejomulyo Kecamatan Barat.

Dalam penerapan system jaminan halal pemilik UMKM haruslah memenuhi beberapa kriteria. Berikut klasifikasi kriteria System Jaminan Halal, antara lain (Ulfin, dkk.2022):

1. Kebijaksanaan halal
2. Tim managemen halal
3. Pelatihan dan edukasii yang sudah dilakukan
4. Bahan -bahan baku yang digunakan
5. Produk yang dihasilkannya
6. Fasilitas dan proses produksi yang digunakan
7. Prossedur yang tertulis untuk aktivitasi kritis
8. Kemampuan telusur pelaku untuk dapat memberi kepastian akanbahan yang digunakan adalah halal
9. Audiit-internal perusahaan
10. Kaji ulang manajemen

Produk pangan yang akan disertifikasikan adalah produk yang memiliki bahan baku sesuai dalam bahan kriitis LPPOM MUI yang berjumlah sekitar 57 produk dari beberapa pelaku usaha. Identifikasi bahan baku yang digunakan pada proses produksi dibutuhkan untuk memberi kepastian bahwa produk termasuk dalam daftar bahan kritis LPPOM MUI sekaligus dapat dipastikan status kehalalannya. Beberapa produk yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi produk halal diantaranya Tempe, Gorengan, Sambel Kacang, Brownies, Kue Kering, Kue Basah, Es Degan, Jamu Tradisional, dan yang lainnya.

Secara singkat serangkaian kegiatan sertifikasi produk halal yang

dilakukan. Pertama, melakukan koordinasi bersama dengan pihak KUA perihal persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan proses sertifikasi produk halal. Kedua, koordinasi bersama pihak desa untuk mencari informasi pelaku usaha itu tinggal di RT berapa saja. Ketiga, survei ke tempat pelaku usaha untuk mendapatkan informasi perihal produk yang dijual dan memberi arahan untuk menghadiri kegiatan pendampingan dan sosialisasi. Keempat, melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang dimintai informasi produk dengan narasumber dari pihak KUA Kecamatan Barat. Kelima, menyerahkan data kepada pihak KUA untuk diproses lebih lanjut. Keenam, penyerahan Sertifikat produk halal secara langsung kepada pelaku UMKM di desa Rejomulyo.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk halal adalah para pelaku UMKM harus mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Beberapa hal yang harus diisi adalah bahan dan proses pembuatan dari produk yang didaftarkan, juga dengan melampirkan foto copy KTP dan foto produk.

Partisipasi mahasiswa PPM dalam kegiatan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Desa Rejomulyo adalah menjembatani pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikat produk halal dari proses awal hingga proses penyerahan sertifikat yang sudah terbit kepada pelaku UMKM dan berhubungan langsung dengan petugas KUA kecamatan Barat.

**Gambar 1.** Koordinasi Mahasiswa PPM dengan penyuluh KUA Kecamatan Barat



**Gambar 2.** Koordinasi Mahasiswa PPM dengan pihak desa



**Gambar 3.** Survei ke tempat pelaku usaha yang akan di daftarkan sertifikasi produk



**Gambar 4.** Pelaksanaan Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi produk halal



**Gambar 6.** Evaluasi kegiatan sosialisasi sertifikasi produk halal bersama penyuluh KUA



**Gambar 7.** Penyerahan sertifikat produk halal kepada pelaku UMKM



**Gambar 7.** Contoh produk yang didaftarkan dalam sertifikasi produk halal



*Sumber : Dokumentasi kegiatan*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Setiap pelaku UMKM yang mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi formulir yang

telah disediakan.

2. Hambatan produsen untuk memperoleh label halal pada makanan kemasan di wilayah desa Rejomulyo diantaranya adalah kurangnya kesadaran hukum, pengetahuan, dan sosialisasi untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Sertifikasi dan label halal pada makanan dalam kemasan sangat penting karena memberikan jaminan bahwa makanan dalam kemasan yang di produksi terbukti halal.
3. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan mendatangkan narasumber dari pihak KUA Kecamatan Barat yang diikuti sekitar 47 pelaku UMKM yang telah melalui sosialisasi dan bersedia mengikuti kegiatan pendampingan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 bertempat di GOR (Gedung Olahraga) Desa Rejomulyo Kecamatan Barat. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan diadakan oleh kolaborasi antara KUA Kecamatan Barat, Pemerintah Desa Rejomulyo, dan Mahasiswa PPM IAI NGAWI Kelompok 11.
4. Klasifikasi kriteria Sistem Jaminan Halal, antara lain:
  - a. Kebijakan halal
  - b. Tim manajemen halal
  - c. Pelatihan dan edukasi yang telah dilakukan
  - d. Bahan baku yang digunakan
  - e. Produk yang dihasilkan
  - f. Fasilitas dan proses produksi yang digunakan
  - g. Prosedur yang tertulis untuk aktivitas kritis
  - h. Kemampuan telusur pelaku untuk memastikan bahan yang digunakan halal
  - i. Audit internal perusahaan
  - j. Kaji ulang manajemen

Partisipasi mahasiswa PPM dalam kegiatan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal di Desa Rejomulyo adalah menjembatani pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikat produk halal dari proses awal hingga proses penyerahan sertifikat yang sudah terbit kepada pelaku UMKM dan berhubungan langsung dengan petugas KUA kecamatan Barat.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Endah, N. H. (2014). Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal oleh Konsumen Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 11-25.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 235.

Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998

Ilyas, M. (2017). Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. *Jurnal Al-Qadau*, 357-356.

Prabowo S, Abd Rahman A. (2016). Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. In: *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 34. p. 57-70.

LPPOM MUI, (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Ulfan, I., Rahadiantino, L., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H.(2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10-17.